

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meniti arus modernisasi masalah yang sering dijumpai telah menimbulkan permasalahan bagi dunia internasional. Sebagai masalah yang menjadi isu internasional atau non tradisional masalah dibidang kesehatan atau membahas mengenai penyakit dan kekerasan yang berdampak pada kesehatan manusia juga telah mempengaruhi atau meresahkan masyarakat diberbagai negara. Untuk itu sangat diperlukan rancangan perencanaan untuk solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu perlu adanya kerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 disebutkan bahwa Layanan Kesehatan merupakan tempat administrator, administrator daerah, dan/atau masyarakat memberikan layanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pusat Kesehatan Masyarakat dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Institusi untuk menyediakan layanan kesehatan yang mengoordinasikan kegiatan kesehatan individu dan komunitas di tingkat dasar, dengan Perekam Medis yang andil untuk mewujudkan keselamatan pasien dalam penyediaan riwayat pasien yang bermutu. Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 bahwa Rekam Medis yakni kertas berupa memuat informasi meliputi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, hingga kegiatan layanan lainnya.

Kegunaan Rekam Medis dalam barang bukti dalam ruang lingkup hukum pidana termasuk hukum acara, barang bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian tidak selalu berupa barang atau benda mati. Seringkali, bukti yang digunakan sebagai tanda bukti (*corpus delicti*) datang dalam bentuk tubuh manusia. Soal pembuktian berupa barang bukti akan sangat sulit dihadirkan dalam sidang pidana. Maka dari itu perlu ada “pengganti” dalam bentuk suatu dokumen yang bisa berlaku untuk pembuktian sehingga dapat dikatakan sah di pengadilan. Dalam keahlian kedokteran forensik

yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti adalah dokumen yang dinamakan *Visum et Repertum* (Imron & Iqbal, 2019).

Visum et Repertum ialah pernyataan tercatat lalu dikerjakan oleh dokter di bawah ikrar tentang apa yang ditilik dan diamati kepada pasien ataupun berasas wawasan yang terbaik bagi kebutuhan pengadilan. *Visum et Repertum* dibuat berlandaskan imbauan dari selaku penyidik kepada orang antara lain korban hidup maupun korban meninggal dunia (Pratiwi, 2015). Peran formulir *Visum et Repertum* dalam segi hukum adalah mampu dipergunakan menjadi bukti untuk pernyataan ahli dan mampu dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan kasus. Pernyataan ahli yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan merupakan konkrit dari hasil yang diperoleh atas dasar terbaik dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman (Sipayung, 2014).

Dalam proses penyidikan dari segi teknis, Karena membutuhkan pengetahuan tambahan seperti kedokteran forensik, kimia forensik, dan toksikologi forensik, terkadang ditemukan bahwa pengungkapan kasus pidana terhambat dan tidak dapat dikerjakan secara tuntas, jika tidak mungkin dikerjakan menurut hukum dan sistem hukum. Dalam praktiknya, mungkin ada kesalahan yang dilakukan terhadap orang, yaitu pelaku sehingga nantinya lembaga layanan kesehatan Puskesmas akan menyebabkan penahanan dan kesalahan dalam penerapan dalam utusan yudisial meski jarang terjadi, hal seperti ini sebaiknya dihindari (Barama, 2011).

Terselenggaranya studi pendahuluan pada Puskesmas Kalipucang bertempat di Kabupaten Pangandaran tepatnya di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang adapun contoh situasi *Visum et Repertum* disediakan untuk penulis gunakan sebagai contoh, terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, pukul 13.15 WIB, di Jalan Raya Pangandaran Blok Liposos Dusun Cihideung Rt.001 Rw.006 Desa Ciganjeng. Korban dengan atas nama Ny.S mengalami pencurian dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Tn.H. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari

Puskesmas Kalipucang dengan Nomor : 331.1/599-VER/Pkmklp/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022, dr. Abdul Rohman menyimpulkan hasil pemeriksaan ditemukan luka sobek pada pelipis mata bagian kanan yang ukurannya mencapai tiga sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter dan terdapat goresan pada punggung tangan sebelah kanan dan jari-jari sebelah kanan, luka lecet dilutut sebelah kanan dan kiri, serta luka lecet di mata kaki sebelah kanan, yaitu perkara dalam putusan Nomor : 331.1/611-VER/Pkmklp/XI/2019. Melihat kejadian tersebut betapa pentingnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada perkara pidana. Menghindari kemungkinan terjadinya sesuatu kasus menjadi rancu tentang pemicu kematian korban serta tidak bermanfaat akan kebutuhan pemeriksaan demi keadilan dan dimaksudkan untuk keperluan keadilan tanpa adanya *Visum et Repertum*.

Berdasarkan faktor-faktor di atas telah melatarbelakangi dan menyebabkan beberapa hal agar dapat mengetahui posisi *Visum et Repertum* pada situasi kriminal. Dalam hal ini peneliti terdorong mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Formulir *Visum et Repertum* Orang Hidup Dalam Menunjang Aspek Hukum Untuk Pembuktian Perkara Pidana Di Puskesmas Kalipucang”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang persoalan diatas yaitu “Bagaimana keterkaitan formulir *Visum et Repertum* orang hidup dalam menunjang aspek hukum pembuktian perkara pidana?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Melakukan analisis keterkaitan formulir *Visum et Repertum* orang hidup dalam menunjang aspek hukum pembuktian perkara pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui alur dan prosedur penggunaan *Visum et Repertum*;
- b. Mengetahui manfaat dan kegunaan sebuah formulir *Visum et Repertum* dari segi teori maupun dalam prakteknya;

- c. Mengetahui penormaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang absah dalam tindak perkara pidana; dan
- d. Menganalisis permasalahan yang dihadapi petugas dalam penggunaan *Visum et Repertum* dari aspek hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan pada penulisan ini yaitu :

1. Bagi Akademik

Agar mengetahui mengenai hubungan antara *Visum et Repertum* dalam masalah hukum untuk tujuan penetapan tuntutan pidana. Selain itu juga sebagai landasan dan sumber kajian ke depan tentang pemanfaatan rekam medis dan informasi kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi kesehatan.

2. Bagi Instansi

Memberikan masukan bagi instansi dalam mengetahui alur prosedur, manfaat kegunaan serta penormaan dan kebenaran materiil dari *Visum et Repertum* sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan administrasi sehingga dapat menunjang kualitas rekam medis di instansi.

3. Bagi Peneliti

Pentingnya bentuk *Visum et Repertum* dalam mendukung unsur hukum akan lebih dipahami oleh peneliti dalam hal metodologi penelitian di bidang hukum kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nomor	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardhya & Puti Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 (2022)	<i>Visum et Repertum</i> Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemeriksaan	Salah satu variabel intinya sama yaitu pembuktian bagi Tindakan Perkara Pidana. Dan juga sama dalam penggunaan metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.	Pada penelitian ini, yang dijadikan penelitian hanya topik kasus pemerkosaa n, tidak dengan secara keseluruhan .
2.	Novi, Sugiarta, & Sukaryati Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.2 (2022)	<i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat	Metode yang dilakukan untuk penelitian sama, dengan menggunakan pendekatan penelitian yang hukum normative.	Pada penelitian ini, yang dijadikan penelitian hanya topik kasus penganiayaan, tidak dengan secara

Nomor	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				keseluruhan
3.	Desi, Nikita, & Buana Jurnal Mercatoria, Vol.12, No. 1 (2019)	Peranan <i>Visum et Repertum</i> dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian	Salah satu variabel intinya yaitu pembuktian bagi Tindakan Perkara Pidana. Selain itu juga, metode yang digunakan menggunakan pendekatan hukum normatif.	Pada penelitian ini, yang dijadikan penelitian hanya topik kasus penganiayaan biasa, tidak dengan secara keseluruhan